



**PUTUSAN**  
**Nomor 104 PK/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**PT TOMATEC INDONESIA**, tempat kedudukan di Ngoro, Kabupaten Mojokerto, yang diwakili oleh Shigeru Suzuki jabatan Direktur Utama PT Tomatec Indonesia;  
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Iwan Kuswardi, S.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Iwan & *Partners*, beralamat di Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

1. **ABD. SHOMAD** atau ditulis **ABD. SOMAD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Sukorejo, Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, pekerjaan Perangkat Desa Lolawang;
2. **MAR'I**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Griya Pekukuhan Asri Blok P Nomor 12, RT 03, RW 01, Desa Pekukuhan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, pekerjaan Purnawirawan POLRI;
3. **CHASANA**H, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT 04, RW 02, Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, pekerjaan pengurus rumah tangga;
4. **SITI KHOLIFAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sukorejo, RT 05, RW 03, Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, pekerjaan Karyawan Swasta;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 104 PK/TUN/2020



5. **SITI FATIMAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sukorejo, RT 07, RW 02, Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, pekerjaan Karyawan Swasta;
6. **JUMILAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sukorejo, RT 05, RW 03, Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, pekerjaan tidak bekerja;
7. **SITI ROMLAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sukorejo, RT 004, RW 003, Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Heru Sudomo, S.H., dan kawan-kawan kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2020;

**Para Termohon Peninjauan Kembali;**

**DAN**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO**, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 45 Banjaragung, Puri, Kabupaten Mojokerto;

**II. PT INTILAND SEJAHTERA (dahulu PT DHARMASEJAHTERA SAKTI)**, tempat kedudukan di Jalan Darmo Harapan I (dahulu di Jalan Mayjen Sungkono Kav B-5) Surabaya yang diwakili oleh Happy Gunawan, S.H. dan David Hosea B jabatan Direktur PT Intiland Sejahtera (dahulu PT Dharmasejahtera Sakti).

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Lardi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia para Advokat pada Kantor Advokat Lardi & Partners beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2020;



**III. PT S&S HYGIENE SOLUTION**, tempat kedudukan di Kabupaten Mojokerto, yang diwakili oleh Lunardi Basuki jabatan Presiden Direktur dan Kenichi Ishigaki jabatan Direktur PT S&S Hygiene Solution;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Lardi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia para Advokat pada Kantor Advokat Lardi & *Partners* beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2020;

**Turut Termohon Peninjauan Kembali I, II, III;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat, berupa:
  - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 276/Desa Lolawang, diterbitkan Tergugat tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat Ukur tanggal 11-12-2012, Nomor 36/Lolawang/2012, dengan luas 28.517 M<sup>2</sup> atas nama Perseroan Terbatas "PT Tomatec Indonesia";
  - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 277/Desa Lolawang, diterbitkan Tergugat tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat Ukur tanggal 11-12-2012, Nomor 37/Lolawang/2012, dengan luas 2.475 M<sup>2</sup> atas nama Perseroan Terbatas "PT Intiland Sejahtera";
  - c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 278/Desa Lolawang, diterbitkan Tergugat tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat Ukur tanggal 11-12-2012, Nomor 38/Lolawang/2012, dengan luas 19.205 M<sup>2</sup> atas nama Perseroan Terbatas "PT Intiland Sejahtera";



- d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 279/Desa Lolawang, diterbitkan Tergugat tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat Ukur tanggal 11-12-2012, Nomor 39/Lolawang/2012, dengan luas 28.875 M<sup>2</sup> atas nama Perseroan Terbatas "PT S & S Hygiene Solution";
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Tata Usaha Negara berupa:
  - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 276/Desa Lolawang, diterbitkan Tergugat tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat Ukur tanggal 11-12-2012, Nomor 36/Lolawang/2012, dengan luas 28.517 M<sup>2</sup> atas nama Perseroan Terbatas "PT Tomatec Indonesia";
  - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 277/Desa Lolawang, diterbitkan Tergugat tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat Ukur tanggal 11-12-2012, Nomor 37/Lolawang/2012, dengan luas 2.475 M<sup>2</sup> atas nama Perseroan Terbatas "PT Intiland Sejahtera";
  - c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 278/Desa Lolawang, diterbitkan Tergugat tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat Ukur tanggal 11-12-2012, Nomor 38/Lolawang/2012, dengan luas 19.205 M<sup>2</sup> atas nama Perseroan Terbatas "PT Intiland Sejahtera";
  - d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 279/Desa Lolawang, diterbitkan Tergugat tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat Ukur tanggal 11-12-2012, Nomor 39/Lolawang/2012, dengan luas 28.875 M<sup>2</sup> atas nama Perseroan Terbatas "PT S & S Hygiene Solution";
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 mengajukan eksepsi sebagai berikut:

**Eksepsi Tergugat**

- Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu/Kadaluarsa;
- Gugatan Para Penggugat Tidak Didasarkan Alasan Yang Layak;
- Gugatan Para Pengugat *Ultra Petita*
- Gugatan pada Pokoknya Mengenai Permasalahan Sengketa Kepemilikan Yang Merupakan Kewenangan *Absolut* Peradilan Umum;



## Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2

- Eksepsi Kewenangan *Absolut*;
- Eksepsi Terkait Pemeriksaan Persiapan
- Eksepsi Daluwarsa/Lewat Waktu

## Eksepsi Tergugat II Intervensi 3

- Eksepsi Lewat Waktu;
- Eksepsi Kewenangan *Absolut*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor 45/G/2018/PTUN.SBY tanggal 4 September 2018 kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 254/B/2018/PTTUN.SBY, tanggal 16 Januari 2019 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 297 K/TUN/2019, tanggal 15 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Oktober 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 14 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari PT Tomatec Indonesia;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Juli 2019 Nomor 297 K/ TUN/2019;



**MENGADILI KEMBALI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 16 Januari 2019, Nomor 254/B/2018/PT.TUN.SBY. *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 4 September 2018, Nomor 45/G/2018/PTUN.SBY;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di semua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Maret 2020 yang pada intinya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali II dan III telah mengajukan Tanggapan masing-masing pada tanggal 16 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Turut Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang bahwa sampai dengan gugatan perkara *a quo* diajukan oleh Para Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali), tidak ada suatu amar putusan yang menyatakan bahwa “sebagian tanah *a quo* yang termuat dalam Sertipikah Hak Guna Bangunan objek sengketa merupakan milik Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;



Menimbang bahwa oleh karenanya harus ditentukan terlebih dahulu siapa yang memiliki tanah objek sengketa *a quo, ic* kaitannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Mjk tanggal 14 Mei 2018 antara Para Penggugat (Abd. Shomad atau ditulis Abd. Somad dan kawan-kawan/7 orang) selaku Penggugat melawan I. PT Intiland Sejahtera dahulu PT Dharma Sejahtera Sakti, II. PT Tomatec selaku Tergugat yang amar putusannya berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616/K/Pdt/2014 tanggal 29 Januari 2015 *jjs* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 461/PDT/2013/PT.SBY tanggal 8 November 2013 dan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Mkt, tanggal 30 Mei 2013 antara PT Intiland selaku Penggugat dan Abd Shomad dan kawan-kawan/7 orang selaku Tergugat yang objeknya tanah termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 71/Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, dimana Putusan PN Mojokerto Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Mjk tanggal 14 Mei 2018 menyatakan Abd Shomad dan kawan-kawan/7 orang gugatan Para Penggugat ditolak sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616/K/Pdt/2014 tanggal 29 Januari 2015 bahwa Abd. Shomad tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 297 K/TUN/2019, tanggal 15 Juli 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:



Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Para Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TOMATEC INDONESIA**;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 297 K/TUN/2019, tanggal 15 Juli 2019;

**MENGADILI KEMBALI:**

- I. Dalam Eksepsi  
Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3
- II. Dalam Pokok Perkara
  1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
  2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai         | Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 104 PK/TUN/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)